



PENETAPAN

Nomor : 0090/Pdt.G/2014/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pegawai di kantor PT. Radio Kasyfi Inti Indah Swara, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan SMP Neg. 9 Lk. VII, Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 16 April 2014;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 April 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pspk yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 17 Juli 2011, sesuai dengan Buku Kutipan

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No : 0090/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang di Keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan terdaftar Nomor : 111/11/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 2 tahun, sekarang ikut Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Hutaimbaru Padangsidempuan, hidup rukun dan damai pada mulanya, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi disebabkan sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pada bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat menuduh Penggugat tidak menghargai Tergugat dan Tergugat mengatakan Penggugat tidak bisa mengurus rumah tangga dan Tergugat menganggap Penggugat tidak bisa mengurus anak dan Tergugat menginginkan Penggugat selalu memberikan uang kepada saudara Tergugat, hal ini membuat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Maret 2014, dinrانا Penggugat membangunkan Tergugat di pagi hari agar Tergugat pergi bekerja maka Tergugat marah lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa Singali dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak pernah bersatu lagi dan sama sekali tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai, lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 2 tahun, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih di bawah umur yang secara phisikotogis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No : 0090/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pemeliharaan atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun, jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah rukun kembali dalam satu rumah dengan Tergugat, serta Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat menyatakan telah rukun kembali dalam satu rumah dengan Tergugat, serta Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan dipersidangan bahwa perkara Nomor : 0090/Pdt.G/2014/PA.Pspk, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 10 April 2014 dinyatakan dicabut, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA.Pspk selesai karena dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H oleh kami **Drs. H. Haspan Pulungan, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emmafatri, S.H, MH** dan **Dra. Rabiah Nasution, S.H,**

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No : 0090/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Abd. Rasyid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota ttd Dra. Emmafatri, S.H, MH	Ketua Majelis Ttd Drs. H. Haspan Pulungan, S.H
Hakim Anggota ttd Dra. Rabiah Nasution, S.H	
	Panitera Pengganti ttd Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000.-
2. Proses Rp 50.000.-
3. Panggilan Rp 150.000.-
4. Materai Rp 6.000.-
5. Redaksi Rp 5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 241.000.-

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No : 0090/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)